

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan penyedia Alat Bantu Coblos Tuna Netra, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); dan
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PP.10.2-SD/07/LOG1//2019 tertanggal 7 Januari 2018 perihal Usulan Nama Anggota Pokja ULP untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra

1. Nama : Fandu Dwiatma Oktavirawan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Rahim Noor
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Wawan Gunawan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Aditya Pratama Ramadhan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Agus Irawan Setiadi
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
6. Nama : A. A. Semara Putra
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
7. Nama : I Nyoman Dananjaya
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Achmad Andrian
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Eko Rinaldo Octavianus
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Muhammad Harris
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
12. Nama : M.Q. Siddiq Zam
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
14. Nama : Muhamad Saifudin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
15. Nama : Lulu Haryani
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra

1. Nama : Kartika Sari Nur Laila Agustina Sabah
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Nama : Afif Pramayuda
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
 - h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
 - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Alat Bantu Coblos Tuna Netra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU;
2. Kepala LKPP;
3. Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.